



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 80/Pdt.G/2011/PA.J pr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMP, Alamat KOTA JAYAPURA, sebagai Pengugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, Alamat KOTA JAYAPURA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pengugat tertanggal 08 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2011/PA Jpr. tanggal 08 Maret 2011 Pengugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 1992, Pengugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanana, Kabupaten Maluku Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 7/12/252/1992, tertanggal 25 Februari 1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sanana, Kabupaten Maluku Utara ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di Kecamatan Sanana selama 15 tahun. Selanjutnya pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat merantau ke Jayapura dan tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

a. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 17 tahun;

b. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 15 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini masih berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- a. Tergugat sering cemburu tanpa alasan;
- b. Tergugat suka mengancam akan membunuh Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Maret 2011 dimana Tergugat memukul Penggugat;

7. Bahwa meski saat ini Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah, namun sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

mohon putusan yang seadil- adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang maupun mengutus kuasanya untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Penggugat kecuali pada umur Penggugat yang benar adalah 46 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yaitu:

- Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor K/12/252/1992 tanggal 25 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Maluku Utara, bukti P.;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA;

Di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adik ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal Tergugat sejak tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, awalnya Penggugat dan Tergugat ketika tiba di Jayapura rukun namun sekarang sering cekcok;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat cemburu pada Penggugat dengan tukang ojek yang menjadi langganan Penggugat sering antar jemput ketika berjualan di pasar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat cekcok mulut tetapi Tergugat pernah memukul Penggugat tanggal 3 Maret 2011 bahkan kalau cekcok, Tergugat selalu mengancam Penggugat mau dibunuh;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai tanggal 8 Maret 2011 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui lagi Penggugat;

2. SAKSI 2, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA;

Di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik supupu Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sering cekcok;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat mencemburui Penggugat dengan tukang ojek yang selalu mengantar jemput Penggugat berjualan di Pasar;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dipukul Tergugat;
- Bahwa, kalau Tergugat marah, barang-barang yang di rumah dihancurkan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setelah Penggugat memasukkan gugatan di Pengadilan Agama Jayapura;
- Bahwa, selama pisah, Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin cerai serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkatnya majelis cukup menunjuk pada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu sebelum majelis memutus pokok perkara, patut menyatakan pemeriksaan perkara ini diputus dengan ketidakhadiran Tergugat secara verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu pula mengetengahkan dalil qaidah hukum lainnya dalam kitab Tuhfah juz X halaman 164 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

للقضاء على الغائب جائز ان كنت عليه بينة.

Artinya: “Memutus perkara atas orang yang ghoib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P. terungkap fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Februari 1992 sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering diwarnai pertengkaran karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak ada sanggahan dari Tergugat, namun karena permasalahan ini menyangkut adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi- saksi keluarga atau orang- orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan menghindari adanya rekayasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari keluarga Penggugat yang isinya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka Majelis menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi percekocokan karena Tergugat mencumburui Penggugat dengan tukang ojek yang sering mengantar jemput Penggugat berjualan di pasar serta Tergugat melakukan pemukulan dan mengancam untuk membunuh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setelah perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Jayapura karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, maka dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa terhadap fakta- fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar daripada masalahnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan:

د رء ا لمفـ سد مقدم على جلب ا لمصـ لـ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan". ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua agar diceraikan dengan Tergugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta yang melandasi dikabulkan perkara ini, maka fakta lain patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jayapura berdasarkan musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 Mladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Bardis, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Mukti dan Dra. Medang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Haruddin Timung, S.HI, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Drs. Bardis, M.H.

TTD

Drs. Moh. Mukti.

Panitera

Pengganti,

TTD

Dra. Medang, M.H.

TTD

Haruddin Timung,

S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 200.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 291.000,00

Terbilang : (Dua ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)